



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa Kepala Desa yang sudah berakhir masa jabatannya, perlu diangkat Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur Rumah tangganya sendiri.
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Urusan teknik lainnya sesuai kebutuhan.

8. Badan.....

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk dipilih dan telah lolos seleksi administrasi penyaringan Calon Kepala Desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk melaksanakan tugas, wewenang hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
11. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon.
12. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang–undangan.

BAB II PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang sudah berakhir masa jabatannya tetapi belum berhasil melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sepanjang yang bersangkutan tidak mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak bersedia, maka Penjabat Kepala Desa dapat diangkat dari sekretaris desa, perangkat desa, Pegawai Negeri Sipil di wilayah kecamatan dan tokoh masyarakat setempat, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Kurun waktu masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali sebagai Penjabat Kepala Desa untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Apabila Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa dimaksud, dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah SLTP dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy ijasah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dengan tetap menunjukkan ijasah aslinya ;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;

c. penduduk.....

- c. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ;
- d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan ;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Penjabat Kepala Desa yang menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR 2248 A.